

UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR DARI POTENSI RISIKO INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Toni Tri Saputra¹, Adi Sulistiyono²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

tonitrisaputra12@student.uns.ac.id, Adi-r4@uns.ac.id

Abstract

This research investigates the legal protection for investors in the context of cryptocurrency investment in Indonesia, an investment sector that is increasingly in demand but has not been specifically regulated. The research method used by the author is a legal research approach, known as doctrinal legal research. This research analyzes the regulatory framework, including regulations issued by financial authorities and regulatory bodies in Indonesia. In addition, it evaluates the obstacles and challenges in providing adequate legal protection for cryptocurrency investors. The results show that although some steps have been taken to regulate the cryptocurrency market in Indonesia, there are still gaps in legal protection for investors. Limited regulation and legal uncertainty may increase investment risks for digital asset holders. Therefore, this research is expected to provide recommendations to improve the legal protection of investors, including regulatory updates, increased transparency, and investor education regarding cryptocurrency risks.

Keywords: *Legal Protection, Cryptocurrency, Risk Management*

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki perlindungan hukum bagi investor dalam konteks investasi cryptocurrency di Indonesia, sebuah sektor investasi yang semakin diminati namun belum diatur secara khusus. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian hukum atau yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini melakukan analisis terhadap kerangka regulasi, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan dan badan pengawas di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi hambatan dan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor cryptocurrency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa langkah telah diambil untuk mengatur pasar cryptocurrency di Indonesia, masih terdapat kekosongan

dalam perlindungan hukum bagi investor. Regulasi yang terbatas dan ketidakpastian hukum dapat meningkatkan risiko investasi bagi pemegang aset digital. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum investor, termasuk pembaruan regulasi, peningkatan transparansi, dan pendidikan investor mengenai risiko cryptocurrency. **Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Mata Uang Kripto, Penanganan Risiko

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat membawa pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kemajuan yang signifikan. Setiap tahun, perkembangan teknologi dan transformasi digital yang pesat mempermudah penggunaan aplikasi dan situs web, memengaruhi interaksi sosial serta transaksi jual beli. Pada bulan Januari 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 213 juta, mencakup sekitar 77% dari total populasi awal tahun sebanyak 276,4 juta orang. Hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika jumlah pengguna internet pada Januari 2022 hanya mencapai 202 juta orang.¹ Bertambahnya jumlah pengguna internet di Indonesia memberikan peluang besar bagi perkembangan ekonomi digital.

Perkembangan ekonomi digital, melalui percepatan bisnis dan perdagangan menggunakan teknologi informasi seperti internet dan komputer, memiliki dampak signifikan secara global dan memberikan kontribusi besar pada Indonesia. Pengadopsian mata uang digital di Indonesia menjadi hasil dari kemajuan ini, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang transaksi mata uang digital yang cepat, tanpa batasan, dengan biaya yang sangat rendah, bahkan tanpa biaya sama sekali.² Semakin berkembangnya ekonomi digital, muncul teknologi yang dikenal dengan nama teknologi *blockchain*. Teknologi *blockchain* digunakan di berbagai sektor, termasuk keuangan, asuransi, dan kesehatan. Teknologi ini dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer

¹Databooks, "Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023," 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>.

² Manjula BC dan Shilpa BS., "Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin and the Future," East Asian Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 1 No. 7, 2022, hlm. 1293-1302.

semua jenis aset digital, termasuk mata uang digital, kontrak, dan informasi mengenai identitas. *Blockchain* pada awalnya dibuat untuk mendukung mata uang kripto terkenal, yaitu *bitcoin*.

Cryptocurrency atau yang lebih dikenal sebagai kripto adalah bentuk uang digital inovatif yang memanfaatkan teknologi *blockchain* dan kriptografi untuk mencapai kesetaraan dalam transaksi. Kripto ini mengutamakan desentralisasi, menjaga keamanan privasi, dan memastikan ketahanan.³ Para investor dalam transaksi ini menggunakan aplikasi atau situs web yang menyediakan platform untuk pembelian dan penjualan, meskipun nilai uang digital ini cukup tinggi dan cenderung tidak stabil. Saat ini, kripto telah menjadi pilihan investasi yang sangat populer di Indonesia. Data terkini menunjukkan bahwa sekitar 17,25 juta orang berinvestasi dalam aset kripto pada bulan April 2023. Laporan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjukkan peningkatan sekitar 0,64%, atau sebanyak 11.000 orang, dibandingkan dengan jumlah investor kripto pada bulan Maret 2023 yang mencapai 17,14 juta orang. Namun, semakin tingginya pertumbuhan penggunaan kripto, terdapat beberapa kendala serta risiko-risiko yang harus diselesaikan. Kendala dan risiko-risiko tersebut seperti ketidakpastian penegakan hukum kripto di Indonesia dan belum jelasnya regulasi terkait pengaturan kripto di Indonesia.

Dalam menjawab tantangan dan risiko-risiko ini, pemerintah dan lembaga regulasi di Indonesia perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kerangka kerja yang sesuai dengan perkembangan kripto, dan memastikan bahwa perlindungan hukum investor dan keamanan sistem keuangan tetap terlindungi. Oleh sebab itu, diharapkan kripto dapat berkembang dan berkontribusi positif terhadap ekonomi Indonesia tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan pembahasan singkat di atas dapat diperoleh rumusan masalah yakni, bagaimana perlindungan hukum investor *cryptocurrency* untuk mencegah risiko investasi *cryptocurrency* di Indonesia. Tujuannya adalah

³Abtin Ijadi Maghsoodi, "Cryptocurrency Portfolio Allocation Using a Novel Hybrid and Predictive Big Data Decision Support System," East Asian Journal of Multidisciplinary Research.

untuk memahami regulasi hukum yang berlaku dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor *cryptocurrency* di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum, dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka dan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Dengan perkembangan kaidah keilmuan, istilah "penelitian hukum normatif" kini sering disebut hanya sebagai "penelitian hukum" karena sudah mencukupi untuk menjelaskan bahwa penelitian ini bersifat normatif.⁴ Penelitian normatif ini menganalisis bahan hukum primer terkait investasi *cryptocurrency* di Indonesia, seperti undang-undang dan peraturan terkait.

C. PEMBAHASAN

Cryptocurrency yang selanjutnya disebut dengan kripto pada mulanya dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis lulusan University of California, Amerika Serikat. David Chaum merancang sebuah algoritma pembayaran yang sangat aman berbasis kriptografi dengan produknya bernama *Digicash* yang dapat menjaga kerahasiaan data pemiliknya.⁵ Kripto baru diluncurkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, meskipun konsep mata uang elektronik sudah dimulai pada tahun 1990-an. Kripto mengandalkan transmisi informasi digital dengan menggunakan metode kriptografi untuk memastikan legitimasi atas setiap transaksi yang terjadi. Kripto menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang menghubungkan masing-masing server sehingga para pengguna dapat bertukar aset kripto langsung secara pribadi tanpa harus melalui pihak seperti bank atau institusi finansial. Tidak seperti mata uang pada umumnya, *bitcoin* merupakan kripto yang pada saat itu populer pada tahun 2010 menggunakan basis data yang tersebar di berbagai *node* dalam jaringan untuk *peer-to-peer*

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014).

⁵ Joey Conway, *Beginners Guide to Cryptocurrencies*, 2014, hlm. 1.

mencatat transaksi dalam jurnal, serta memanfaatkan kriptografi untuk menyediakan fitur keamanan fundamental. Fitur-fitur keamanan ini memastikan bahwa *bitcoin* hanya dapat dihabiskan oleh pemiliknya dan tidak pernah dapat digunakan lebih dari sekali.

Pertumbuhan kripto atau mata uang kripto semakin pesat dan semakin dikenal di seluruh dunia, termasuk di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat potensi keuntungan kripto yang tergolong tinggi. Kapitalisasi pasar kripto *bitcoin* merupakan yang tertinggi di antara aset kripto lainnya. Berdasarkan data 23 Januari 2024, nilai kapitalisasi *bitcoin* mencapai US\$784.277.112.946.⁶ Sehingga muncul sejumlah tantangan baru yang dihadapi oleh kripto, salah satunya adalah perihal regulasi. Ada sejumlah risiko yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, terutama mereka yang berminat untuk melakukan investasi pada aset kripto.

Berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan investasi pada aset kripto:⁷

1. Risiko Pasar

Faktor yang menentukan risiko tersebut seperti volatilitas tinggi yang membuat harga aset kripto dapat melonjak tajam atau bahkan turun bebas dalam hitungan menit yang dapat menimbulkan masalah dalam jangka pendek.

2. Risiko Pihak Lawan

Faktor penentu risiko tersebut adalah pelanggaran keamanan atau kegagalan fungsi bursa atau penyedia dompet yang dapat menimbulkan risiko dan ketidaknyamanan bagi pengguna.

3. Risiko transaksi

Faktor yang menentukan risiko tersebut ialah transaksi yang tidak dapat dibatalkan, kemungkinan pembatalan transaksi yang telah dikonfirmasi, dan potensi kecurigaan terhadap daftar hitam bitcoin.

⁶ Coingecko, 2024.

⁷ Abramova, S. dan Böhme, R., *Perceived Benefit and Risk as Multidimensional determinants of Bitcoin Use: a Quantitative Exploratory Study*, 2016, hlm. 4.

4. Risiko operasional

Faktor penentu risiko tersebut adalah adanya kesalahan atau insiden yang berkaitan dengan keamanan (misalnya, kata sandi yang terlupa atau dicuri) dan potensi kerentanan dalam rancangan protokol.

5. Risiko privasi

Faktor yang menentukan risiko tersebut ialah menghubungkan alamat kripto ke pengenal asli.

6. Risiko hukum dan peraturan

Faktor penentu risiko tersebut adalah status hukum dan regulasi Bitcoin yang tidak pasti.

Berinvestasi di aset kripto memang menarik jika dilihat dari potensi keuntungan yang ditawarkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa jumlah investor dan volume transaksi aset kripto terus mengalami peningkatan secara global, termasuk di Indonesia. Berdasarkan risiko-risiko yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa aset kripto tidak selalu memberikan keuntungan kepada para investor. Investor perlu melakukan pendekatan yang bijak dan teliti. Akibat risiko yang signifikan dalam berinvestasi di aset kripto, investor disarankan untuk membuat keputusan secara hati-hati dan mempelajari dengan seksama sebelum memulai investasi dalam aset kripto.

Dalam melindungi investor kripto, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 12 Januari 2023. Ini merupakan langkah reformasi sektor keuangan, termasuk dalam memperkuat aspek perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan di Indonesia. Undang-undang ini memiliki setidaknya tiga tujuan upaya perlindungan konsumen. Pertama, menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang mampu mewujudkan kepastian hukum serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Kedua, menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil, melalui perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta meningkatkan kualitas produk dan/atau

layanan PUSK. Ketiga, dalam upaya meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen mengenai produk dan/atau layanan PUSK serta meningkatkan pemberdayaan konsumen.

Sebelum berlakunya UU P2SK, Bappebti bertanggung jawab atas pengawasan aset kripto di Indonesia. Namun, setelah berlakunya regulasi baru mengenai pengawasan aset kripto, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih tanggung jawab ini berdasarkan Pasal 6 huruf e UU P2SK. OJK, yang saat ini mengatur pasar modal, layanan perbankan, asuransi, dan dana pensiun, sekarang bertugas mengawasi kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, termasuk aset keuangan digital dan aset kripto. Pasal 213 UU P2SK menjelaskan apa saja yang menjadi ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yaitu sistem pembayaran, penyelesaian transaksi surat berharga, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, pengelolaan risiko, penghimpun dan/atau penyaluran dana, pendukung pasar, aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan aktivitas jasa keuangan digital lainnya. Sanksi administratif dapat diberlakukan oleh OJK, hal ini sesuai dengan pasal 285 UU P2SK yang menjelaskan bahwa “Otoritas sektor keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada PUSK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.” Sanksi yang dapat dikenakan mencakup peringatan tertulis, denda, pembatalan izin, pencabutan izin, bahkan penulisan nama pihak yang terlibat dalam pelanggaran ke dalam daftar orang yang tidak pantas di sektor keuangan.

Dalam jangka panjang, Indonesia membutuhkan kepastian regulasi dalam bentuk undang-undang, seperti undang-undang mengenai aset digital yang berfokus pada pengawasan penyedia layanan aset virtual. Kejelasan yang dihasilkan dalam status regulasi aset kripto akan memungkinkan ekosistem untuk tumbuh dan mendorong inovasi, sehingga dapat memanfaatkan aset kripto sekaligus memitigasi risiko terkait. Pemerintah dapat merumuskan undang-undang yang mengatur penambangan, memajaki *capital gain* dari aset kripto, serta melindungi masyarakat dari potensi penipuan. Selain itu, peraturan tersebut dapat memastikan bahwa mata

uang nasional tidak disalahgunakan sebagai mata uang kedua, serta menetapkan partisipasi bank sentral dalam regulasi aset kripto dengan pengawasan terhadap penggunaan aset kripto oleh bank untuk keperluan perbankan. Pada akhirnya, dengan terus melakukan pengembangan inovasi, terutama dengan terus memperbarui regulasi mengenai aset kripto, hal ini merupakan upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar nantinya perlindungan hukum investor kripto terjamin dan meminimalisir terjadinya kerugian yang diderita oleh investor kripto.

D. PENUTUP

Perkembangan teknologi yang terus meningkat dan bertambahnya jumlah investor kripto, diperlukan adanya regulasi yang jelas dan khusus untuk melindungi hak hukum para investor kripto menjadi semakin mendesak. Keberadaan regulasi ini diperlukan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus penipuan investasi kripto yang merugikan masyarakat. Selain itu, pemerintah harus selalu memperbarui regulasi mengingat tren aset kripto terus berkembang. Sebagai langkah bijak, investor harus memilih dengan cerdas platform atau media untuk berinvestasi. Meskipun potensi keuntungan dari aset kripto sangat menarik, tetapi tidak dapat diabaikan bahwa risikonya juga sangat besar. Sebelumnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen seriusnya dalam mengawasi peredaran aset kripto dengan menerbitkan UU P2SK. Namun, keberadaan regulasi tersebut harus terus berkembang dan mengikuti perkembangan aset kripto. Pada akhirnya, penerapan regulasi yang jelas terus berkembang dan sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam menghadapi dinamika aset kripto di Indonesia, sejalan dengan praktik terbaik yang diterapkan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.

Jurnal Ilmiah:

Abramova, S., dan Böhme, R. (2016). "Perceived benefit and risk as multidimensional determinants of bitcoin use: A quantitative exploratory study."

BC, Manjula, dan Shilpa BS. (2022). "Analysis of cryptocurrency, bitcoin and the future." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(7), 1293-1302.

Conway, Joey. (2014). *Beginners Guide to Cryptocurrencies*.

Maghsoodi, A. I. (2023). Cryptocurrency portfolio allocation using a novel hybrid and predictive big data decision support system. *Omega*, 115, 102787.

Internet:

Databooks. (2023). Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023. Diakses pada 12 Maret 2024 melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>.

Gecko, Coin. (2024). *Cryptocurrency Prices by Market Cap*. Diakses pada 12 Maret 2024 melalui <https://www.coingecko.com>

The White House. (2022). *FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Key Actions to Advance Tech Accountability and Protect the Rights of the American Public*. Diakses pada 12 Maret 2024 melalui <https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/10/04/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-key-actions-to-advance-tech-accountability-and-protect-the-rights-of-the-american-public/>